

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 2 No. 2, Desember 2023

<https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/dies/>

## Implementasi Sistem Mudharabah sebagai Dasar Eksistensi dan Pengembangan Usaha Kerajinan Kesen

**Chulil Barory\***

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

[chulilbarory@syaikhonakholilsidogiri.ac.id](mailto:chulilbarory@syaikhonakholilsidogiri.ac.id)

\*Correspondence

---

DOI: 10.38073/dies.v2i2.1019

Received: November 2023

Accepted: December 2023

Published: December 2023

---

### Abstract

This research is motivated by the district's strategic position as an area on the regional economic route in East Java, namely between Surabaya and Banyuwangi. Therefore, it stimulates the surrounding villages to develop in utilizing waste which can be processed into production materials that have economic value for village development. This is greatly supported by the jargon of Pasuruan Regency as a maslahat village. This research was conducted using a qualitative descriptive research method with data collection methods used namely observation, interviews, and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. In accordance with the results of research conducted that the implementation of the mudharabah contract is carried out in the development of a home industry for doormats with capital providers, namely 50: 50 with the risk of loss being borne by the home industry manager.

**Keywords:** *Mudharabah contract, existence, and business expansion*

### Abstrak :

Penelitian ini dilatar belakangi oleh posisi kabupaten yang strategis sebagai daerah yang berada dijalur regional perekonomian di Jawa Timur yaitu antara Surabaya sampai dengan Banyuwangi. Maka dari itu merangsang desa disekitarnya untuk berkembang dalam memanfaatkan limbah yang dapat diolah menjadi bahan produksi yang bernilai ekonomis bagi perkembangan desa. Hal ini sangat ditunjang dengan jargon kabupaten Pasuruan sebagai desa maslahat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi akad mudharabah yang dilakukan dalam pengembangan home industri keset dengan pemberi modal yakni 50 : 50 dengan resiko kerugian ditanggung oleh pengelola home industri.

**Kata Kunci:** *Akad Mudharabah, eksistensi, dan pengembangan usaha.*

## PENDAHULUAN

Pasuruan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki posisi strategis. Pasuruan menjadi jalur regional perekonomian Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Pasuruan dikenal sebagai kawasan perindustrian karena banyak perusahaan industri bertaraf nasional ataupun internasional, contoh perusahaan Panasonic, Nestle, Mayora, Sampoerna, dan Aqua.

Dampak positif pembangunan kawasan industri adalah tersedianya lapangan pekerjaan baik langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan daya saing produk atau jasa. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan kawasan industri adalah limbah industri. Masyarakat kawasan industri inilah yang merasakan dampak buruk dari limbah.

Limbah industri adalah hasil sampingan dari proses produksi industri, dapat berbentuk benda padat, cair, gas yang dapat menimbulkan pencemaran. Tetapi, tidak semua limbah industri tidak bermanfaat. Apabila dapat dikelola dengan baik, limbah ini dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar kawasan industry tersebut. Berdasarkan nilai ekonominya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis<sup>1</sup>.

Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dimana dengan melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Limbah non ekonomis adalah suatu limbah yang walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan<sup>2</sup>. Salah satu jenis limbah yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi adalah limbah industri konveksi. Limbah ini ternyata dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan seperti boneka, keset dan kerajinan lainnya yang mempunyai daya jual tinggi.

Pengolahan limbah tersebut bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat desa di sekitar kabupaten pasuruan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten pasuruan mewujudkan desa maslahat dengan program *one village one product*. Berbagai produk yang dikembangkan desa beragam mulai dari wisata sampai dengan produk kreatif. Hal ini sesuai dengan penelitian Fauzi (2023) bahwa peningkatan perekonomian

<sup>1</sup> Achmad Deckanio et al., "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pencemaran Limbah Industri PT. S Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kondisi Lingkungan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023).

<sup>2</sup> Syaifuddin Yana and Badaruddin Badaruddin, "Pengelolaan Limbah Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Pencemaran Lingkungan Melalui Transformasi Yang Memiliki Nilai Tambah Ekonomi," *Jurnal Serambi Engineering* 2, no. 4 (2017).

masyarakat, keberadaan desa wisata memberikan dampak yang sangat positif terutama pada penjualan hasil pertanian. Sesuai dengan uraian di atas, efektifitas program Desa Maslahat melalui pengembangan desa wisata ini telah berhasil mengangkat sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan<sup>3</sup>.

Maka dari itu, pengelolaan dalam pengembangan ekonomi kreatif sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut. Salah satu desa yang mengembangkan produk kreatif adalah desa sengonagung pasuruan yang memanfaatkan limbah produksi konveksi menjadi produk yang bernilai jual seperti keset. Produk tersebut dalam perkembangannya menggunakan sistem hukum islam.

Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materialisme dan spiritualisme<sup>4</sup>. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat islami.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2013) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan sesuai gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan<sup>5</sup>.

Penelitian deskriptif menggambarkan suatu penelitian dengan mendeskripsikan kejadian, fenomena, dan beberapa aspek penting yang ada pada di dalam penelitian dengan menjabarkan melalui berupa kata-kata penjelasan mengenai apa yang diteliti. Penelitian ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelaskan secara tertulis fenomena yang terjadi dengan mengandalkan informasi yang didapatkan dari informan yang digali informasinya.

Proses pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, tanpa pengumpulan data tidak akan bisa dilakukan sebuah penelitian karena inti dari penelitian adalah mencari data. Menurut

---

<sup>3</sup> M Asif Nur Fauzi, "IMPLEMENTASI DESA MASLAHAT SEBAGAI ALTERNATIF MEMBANGUN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASURUAN," *Journal of Civics and Moral Studies* 8, no. 1 (2023): 21–25.

<sup>4</sup> R Wahyuddin, "PEMBIDANGAN ILMU FIQIH," *Pendidikan Kreatif* 1, no. 2 (2020).


<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Sugiyono (2012) apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara diantaranya Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui praktik yang dilakukan oleh objek riset<sup>6</sup>. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Beberapa informan yang berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini diantara :

**Tabel 1 : Kontribusi informan dalam penelitian**

No.	Nama Informan	Keterangan
1	PHI	Ketua pengelola Home Industri Kerajinan Kaset
2	PKPM	Pihak Kedua sebagai Pemilik Modal Terbesar
3	PK	Pengrajin Kaset

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.



**Gambar 1: Alur Analisis Data Penelitian**

Reduksi Data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Penyajian Data adalah menyajikan informasi yang didapat dari informan. Menurut Miles dan

<sup>6</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta., " *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.,* 2012, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif<sup>7</sup>.

Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi merupakan proses menyimpulkan data-data yang ditemukan mulai awal sampai akhir penelitian. Kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Dan bisa dianggap kredibel apabila dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Bagi Hasil Home Industri Kerajinan Keset di Desa Sengon Agung Kabupaten Pasuruan

Suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diperlukan suatu perjanjian usaha, dimana akan memudahkan jika nantinya terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Transaksi bagi hasil ini, pemodal dengan sendirinya datang kepada pengelola untuk menawarkan kerjasama bagi hasil dengan memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha kerajinan keset yang pengelola sudah miliki dan berjalan cukup lama<sup>8</sup>. Menurut Pak Khoirul selaku pemodal di home industri bahwa seorang pengusaha yang sangat bekerja keras dan giat dalam menjalankan usahanya tersebut, akad tetapi usahanya terkendala dana untuk mengembangkannya. Sesuai dengan gambaran di atas setiap bulannya menerima orderan cukup banyak sekali, akan tetapi terkendala karena kekurangan modal untuk membeli bahan dan memproduksinya dengan jumlah sangat banyak. Demikian yang membuat pemodal tergerak untuk membantu mengembangkan usaha milik pak Khoirul.

Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang di dalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak. Akan tetapi pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam usaha kerajinan keset ini tidak ada batasan waktu yang ditentukan, tempat atau bentuk usahanya oleh pemodal itu sendiri.

Pelaku usaha atau pengelola usaha kerajinan keset ini, penjelasan beliau mengenai sistem bagi hasil di usahanya adalah semua pendapatan selama satu bulan di ambil biaya operasional langsung dibagi dengan pihak

---

<sup>7</sup> Chusnul Khotimah Syamsuri, M. Hosnan, and Ujang Jamaludin, "Penanaman Karakter Gemar Membaca Melalui Program Literasi Sekolah Rakica Di SD Negeri Taman Ciruas Permai," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29407/jpdn.v6i1.14424>.

<sup>8</sup> Samsurijal Hasan et al., *Manajemen Keuangan* (Penerbit Widina, 2022).

pemodal dengan bagian 50:50. Jika ada kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Sesuai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua belah pihak hanya menggunakan bahasa lisan yang sederhana dengan saling percaya saja. Sistem pemodal dalam usaha kerajinan keset ini seluruh modal berasal dari pemodal dan pemilik usaha kerajinan keset ini dan uang yang dijadikan sebagai modal diperoleh dari uang pribadi bisa juga dari pinjaman bank. Dan termasuk dalam biaya operasional yaitu mobil pic up untuk mengambil bahan dan mengirimnya, termasuk bensin dan solarnya.

Menurut ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukannya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad mudharabah bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan<sup>9</sup>. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengola dan memproduktifkan modal tersebut.

Pak Khoirul mengatakan bahwa, pemodal juga memberikan fasilitas agar melancarkan proses distribusinya yaitu suatu mobil pic up, karena selama ini pak Khoirul untuk melakukan distribusi dengan menyewa mobil milik orang lain, sehingga mengalami pembengkakan anggaran biaya operasional.

Mudharabah tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama model seperti ini akan terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai Instrument utama yang mendukung para kafilah (rombongan dagang di padang pasir) untuk menyediakan tenaga dan

---

<sup>9</sup> Rena Ulvianti, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TAMALATE, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2023, 183–94.

keahlian dengan keuntungan, bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

Akad yang diucapkan oleh pemodal dengan lisan ketika membuat suatu perjanjian kerjasama menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sedangkan proses pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada pengelola tanpa campur tangan dari pemodal. Hanya saja pengelola mendapatkan pengawasan namun tidak mutlak. Semua peraturan dalam perjanjian kerjasama yang berlaku diusaha kerajinan keset harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama, yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha kerajinan keset ini dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk pemodal sedangkan seluruh biaya operasional ditanggung oleh pengelola.

Sesuai penjelasan diatas jelas sekali bahwa syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dalam konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah dan haram jika keduanya saling berkhianat. Syirkah dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sighth, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat diambil dari konsep syirkah adalah sifat tolong-menolong, bahu-membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sehingga menimbulkan keberkahan.

Berdasarkan pemahaman diatas maka penulis mengambil kesimpulan dimana mudharabah merupakan pengkongasian kerja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Keduanya juga memiliki kelebihan karena Islam telah mengatur kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk sistem perekonomiannya.

### **Implementasi Sistem Mudharabah Dalam Eksistensi Usaha Kerajinan Keset di Sengon Agung Pasuruan**

Dasar hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan. Aktifitas berusaha dan bekerja dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup dan bermukim. Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik usaha kerajinan keset dengan pemodal yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha ini dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% sedangkan untuk kebutuhan servis

dan kerusakan transportasi ditanggung sepenuhnya oleh pengelola dan pemodal hanya mengawasi perkembangan usaha ini saja.

*Share profit* adalah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi di atas namakan Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan Syariah biasanya memberlakukan pola sistem bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan.

Kebebasan mudharib dalam hal mudharabah berbentuk mudharabah mutlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh shohibul al-mal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik mudharabah mutlaqah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pihak pengelola, bagi hasil Mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapat (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan, sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari pendapatan pengelolaan dana Mudharabah mutlaqah.

Implementasi konsep bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa, mudharib juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan mudharabah itu dalam rang pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun apabila ternyata mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan yang mengakibatkan suatu kerugian, maka mudharib harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan.

Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya. Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti Mudharabah mutlaqah tidak sepenuhnya mengalami kerugian, justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan.

Menurut Syafi'i Antonio mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak



dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.

Dengan demikian, tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha Kerajinan Keset ini belum sepenuhnya menggunakan konsep Mudharabah mutlaqah, karena pihak pemodal dengan pengelola melakukan sistem kelola kerugian belum sesuai dengan konsep Mudharabah mutlaqah, dimana pemodal memberikan kebebasan terbatas dan apabila terjadi kecurangan dan kelalaian yang mengakibatkan suatu kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Home Industri Kerajinan Keset ini cukup membantu dan membangun perekonomian masyarakat setempat dikarenakan usaha ini mempunyai kaitan dengan mata pencaharian. Seperti pernyataan salah satu karyawan yang bernama Ibu Mariyah, "*Alhamdulillah sak jekke aku kerjo gawe kerajinan keset iki isoh bantu masio sitik hasil'e tapi isoh gawe tambahan keuangan de' keluargaku, paling gak kenek gawe belonjo ambek sangune anak sekolah*" (Alhamdulillah semenjak saya kerja membuat kerajinan keset ini bisa membantu meskipun hanya sedikit hasilnya tapi dapat menambah keuangan dikeluarga saya, paling tidak bisa buat belanja dan uang saku anak untuk sekolah).

Sesuai dengan gambaran di atas bahwa adanya home industri keset yang dijalankan dengan mengimplementasikan sistem mudharabah berdampak pada meningkatnya pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan maka akan meningkatkan konsumsinya. Sementara apabila tingkat konsumsi baik otomatis masyarakat bisa sejahtera baik dari segi sandang, pangan, dan papan. Jika sudah sejahtera maka orang akan meningkatkan jumlah produksinya dan distribusi barang, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dilakukan bahwa Implementasi Sistem Mudharabah Dalam Eksistensi dan Pengembangan Usaha Kerajinan Keset di Sengon Agung Pasuruan telah memberikan kontribusi positif dalam eksistensi dan pengembangan usaha kerajinan keset di Sengon Agung Pasuruan. Sistem Mudharabah sebagai model kemitraan bisnis antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola bisnis (mudharib) memberikan kesempatan bagi pengrajin keset untuk mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan modal dari pihak lain. Melalui sistem Mudharabah, pengrajin keset dapat memperoleh akses ke modal yang lebih besar dan memperluas jangkauan pemasaran produknya. Keuntungan dari usaha kerajinan keset dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengrajin sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Mudharabah.

Implementasi sistem Mudharabah memperkuat hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pengrajin keset, menciptakan iklim kerja sama yang saling menguntungkan. Pengelolaan usaha kerajinan keset dengan sistem Mudharabah mengarah pada pengembangan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Deckanio, Achmad, Adellia Mega Pratiwi, Dwindya Ililiyun, Shinta Nuriyah, and Titis Dewi Cahyani. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pencemaran Limbah Industri PT. S Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kondisi Lingkungan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023).
- Fauzi, M Asif Nur. "IMPLEMENTASI DESA MASLAHAT SEBAGAI ALTERNATIF MEMBANGUN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASURUAN." *Journal of Civics and Moral Studies* 8, no. 1 (2023): 21-25.
- Hasan, Samsurijal, Elpisah Elpisah, Joko Sabtohadji, M Nurwahidah, Abdullah Abdullah, and Fachrurazi Fachrurazi. *Manajemen Keuangan*. Penerbit Widina, 2022.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D." Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Syamsuri, Chusnul Khotimah, M. Hosnan, and Ujang Jamaludin. "Penanaman Karakter Gemar Membaca Melalui Program Literasi Sekolah Rakica Di SD Negeri Taman Ciruas Permai." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29407/jpdn.v6i1.14424>.
- Ulvianti, Rena. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TAMALATE, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2023, 183-94.
- Wahyuddin, R. "PEMBIDANGAN ILMU FIQIH." *Pendidikan Kreatif* 1, no. 2 (2020).
- Yana, Syaifuddin, and Badaruddin Badaruddin. "Pengelolaan Limbah Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Pencemaran Lingkungan Melalui Transformasi Yang Memiliki Nilai Tambah Ekonomi." *Jurnal Serambi Engineering* 2, no. 4 (2017).